



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 18B.44 / 292 / KPTU / 2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan PPID;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan oleh Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID PEMBANTU dan/atau Pejabat Fungsional;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA : Menugaskan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA



GATOT PUJO NUGROHO

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
6. Inspektur Provsu di Medan;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 100.44 / 202 / KPTS / 2014  
TANGGAL 17 April 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- A. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
- B. PPID : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
- C. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu  
2. 3 (tiga) orang pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
- D. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi Dan Dokumentasi : 1. Kasi Pusat Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu  
2. 2 (dua) orang pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
- E. Koordinator Bidang Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi : 1. Kasubbag Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu  
2. 2 (dua) orang pejabat fungsional dan/atau petugas informasi
- F. Koordinator Bidang Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi : 1. Kasi E-Governance dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu  
2. 5 (lima) orang pejabat fungsional dan/atau petugas informasi

